



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN MAGANG**

NOMOR : 55/UN63.4/PKS/2025

NOMOR : B-300/HK.02/K.JI/10/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Catur Suratnoaji, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Raya Rungkut Madya Nomor 1 Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. A. Warits, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak Kesatu

1

Paraf Pihak Kedua

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk kerja sama antara Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, meliputi bidang pengembangan akademik dan sumber daya manusia melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan program Perguruan Tinggi Berdampak melalui kolaborasi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Magang (*Internship*) dan kegiatan mahasiswa lainnya;
- (2) Pendidikan dan penyelenggaraan kuliah tamu, diskusi terbuka, dan/atau seminar;
- (3) Pengembangan dan Penyelenggaraan Penelitian;
- (4) Kemitraan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui KKN Tematik, Bawaslu Mengajar dan kegiatan lain yang relevan;
- (6) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
BIAYA KEGIATAN

Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini berada di bawah pengaturan PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

PASAL 5
KORESPONDENSI

Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, untuk kemudahan dalam pelaksanaannya PARA PIHAK sepakat untuk melakukan korespondensi melalui *Contact Person* masing-masing pihak sebagai berikut :

1 FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
Up : Wakil Dekan III FISBP UPN "Veteran" Jawa Timur

Paraf Pihak Kesatu

2

Paraf Pihak Kedua

Alamat Kantor : Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya
60294
Telepon : 031- 3524001
Fax : 031-870 6372
Email : fisip@upnjatim.ac.id

2 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Up : Bagian Pengawasan
Alamat Kantor : Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan
Kecamatan Tandes,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60188
Telepon : 031 - 5673571
Fax : -
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum.
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *forcemajeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, termasuk pada hal-hal mengenai perubahan dan tambahan-tambahannya, akan diatur oleh PARA PIHAK dalam suatu surat persetujuan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK atau pengubahan, penambahan atau modifikasi tersebut ditandatangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK.

PASAL 8 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Paraf Pihak Kesatu

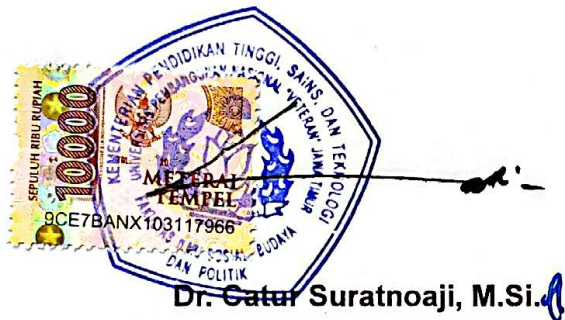
Paraf Pihak Kedua

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Implementasi Paerjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini;
- (3) PARA PIHAK menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK SATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU


Dr. Catur Suratnoaji, M.Si.

PIHAK KEDUA,


A. Warits, S.Sos

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua